

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN  
HUKUM BAGI CALON LEGISLATIF YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMILU  
DALAM BENTUK PELANGGARAN  
KAMPANYE**

**(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor: 44/PID/2019/PT.PAL)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister  
Hukum (M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh:

**SOEGENG AFRIADI**  
**NPM: 712101123001**

**Program Studi/Konsentrasi: Ilmu Hukum/Hukum Pidana**



**MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

**ANALISI YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN  
HUKUM BAGI CALON LEGISLATIF YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMILU  
DALAM BENTUK PELANGGARAN  
KAMPANYE**

**(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 44/PID/2019/PT.PAL)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister  
Hukum (M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh:

**SOEGENG AFRIADI**  
**NPM: 712101123001**

**Program Studi/Konsentrasi: Ilmu Hukum/Hukum Pidana**

**Medan, 19 Juni 2023**

**Telah Disetujui Oleh**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**(Dr. Marzuki, SH., M. Hum)**

**(Dr. Mustamam, M.Ag)**

## **LEMBAR PENGESAHAN**

Tesis ini telah di pertahankan di hadapan Panitia Penguji yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis pada hari/tanggal

NAMA : SOEGENG AFRIADI  
N.P.M : 712101123001  
Prodi/Konsentrasi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI CALON LEGISLATIF YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMILU DALAM BENTUK PELANGGARAN KAMPANYE.  
(Studi Putusan Nomor 44/PID/2019/PT.PAL)

Dinyatakan Lulus dan berhak mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H)

### **Panitia Ujian**

1. Dr. Marzuki, S.H., M.Hum. ( \_\_\_\_\_ )  
Ketua
2. Dr. Ibnu Affan, S.H., M.Hum. ( \_\_\_\_\_ )  
Sekretaris
3. Prof. Dr. M. Yamin, SH., MS., CN ( \_\_\_\_\_ )  
Anggota
4. Prof. Dr. Mustamam, M.Ag ( \_\_\_\_\_ )  
Anggota

### **Disetujui Oleh**

Ketua Program Studi

Sekretaris Program Studi

Prof. Dr. H. M. Yamin Lubis, S.H, M.S, C.N    Adil Akhyar, S.H., LL.M.,Ph.D

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan karunia, kekuatan, kesehatan, dan kemudahan yang diberikan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian tesis ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI CALON LEGISLATIF YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMILU DALAM BENTUK PELANGGARAN KAMPANYE. (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 44/PID/2019/PT.PAL)”**. Penelitian dan penulisan tesis ini dapat diselesaikan berkat bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada yang terhormat :

Kedua Orang Tua yang sangat penulis cintai, Ayahanda ( Alm. Zaini Effendi) dan Ibunda (Esti Sulastri), Adinda ( Ayu Surti Arningsih, S.Kom), Istri (Astuti Damayanti) dan anak anak (Galang Effendi Ramadhan, Arfan Fadhillah) yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan yang begitu ikhlas tanpa pamrih dan telah memberikan do'a dan nasihat kepada peneliti.

Pada kesempatan ini juga peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Safrida, SE., M.Si selaku Rektor

Universitas Islam Sumatera Utara, Bapak Dr. Marzuki, SH., M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum UISU Medan, Bapak Dr. Mustamam, M.Ag, sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiah Fakultas Hukum UISU Medan, Ibu Nurasiah Harahap SH., M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola Fakultas Hukum UISU Medan, Bapak Drs. Sutarni, M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Fakultas Hukum UISU Medan, Bapak Prof. Dr. H. M. Yamin Lubis, S.H., M.S., C.N selaku Ketua Program Studi S2 Magister Hukum Fakultas Hukum UISU, Bapak Adil Akhyar, SH., L.L.M., Ph.D selaku sekretaris program Studi S2 UISU

Bapak Dr. Marzuki, S.H., M.Hum sebagai Pembimbing I yang memberikan bimbingan dalam penyelesaian Tesis ini, Bapak Dr. Ibnu Affan, S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing II yang memberikan bimbingan, Bapak Prof. Dr. M. Yamin Lubis, SH., MS., CN sebagai penguji yang telah memberikan bimbingan, dan Bapak Prof. Dr. Mustamam, M. Ag sebagai penguji yang telah memberikan bimbingan dan perbaikan pada tesis peneliti sehingga membantu dalam penyelesaian Tesis ini, serta seluruh staf pengajar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing peneliti selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikannya. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih ada kekurangannya, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun serta untuk perbaikannya dari semua pihak.

Ucapan terima kasih juga tidak lupa penulis berikan kepada Abangda Dr. Asman Siagian, SH., MH, Abangda Raden Deni Admiral, M.Ap, Adinda M. Taufiq Hidayah Tanjung, M.Pd, Abangda Bagus Bayu Wibisono, Adinda Joni Irawan, dan teman teman lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu serta mendukung dan memberikan Support selama ini dalam menyelesaikan Pendidikan Magister Ilmu Hukum kepada penulis.

Rekan-rekan satu angkatan pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan dukungan moral maupun material kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun substansi yang masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun demi penyempurnaan penulisan tesis ini. Akhir kata penulis mengharapkan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan juga bagi pembaca pada umumnya.

Medan, 19 Juni 2023

Penulis

Soegeng Afriadi

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Data Pribadi

Nama : Soegeng Afriadi  
NIM : 712101123001  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 11 April 1986  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Jalan Sidomulyo No.35 Kelurahan Pulo  
Brayan Darat II, Kecamatan Medan  
Timur, Kota Medan.  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Status pribadi : Sudah Kawin

### II. Keluarga

Nama Istri : Astuti Damayanti

### III. Pendidikan

Sekolah Dasar : MIN Medan Timur Tamat (1993-1998)  
SMP : SMP Negeri 37 Medan (1998-2001)  
SMA : SMU Dharmawangsa (2001-20004)  
Strata I : STIH Graha Kirana (2004-2008)  
Strata 2 : Pasca Sarjana Magister Hukum UISU  
(2021-Sekarang)

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	12
1. Kerangka Teori.....	12
2. Kerangka Konsep.....	23
F. Keaslian Penelitian.....	25
G. Metode penelitian.....	27
1. Sifat Penelitian.....	28
2. Jenis Penelitian.....	29
3. Metode pendekatan.....	29
4. Alat Pengumpul Data.....	30
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	30
6. Analisis Data.....	31
7. Sistematika Penulisan.....	31
<b>BAB II : PENGATURAN HUKUM TENTANG KAMPANYE MENURUT UNDANG-UNDANG PEMILU DI INDONESIA.....</b>	<b>33</b>
A. Kampanye Pemilu.....	33



1. Pengertian Kampanye Pemilu.....	33
2. Jenis-Jenis Kampanye Pemilu.....	37
3. Tujuan Kampanye Pemilu.....	39
B. Larangan Kampanye.....	40
C. Pengaturan Hukum Kampanye Pemilu menurut Undangundang Pemilu Di Indonesia.....	43
 <b>BAB III : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI CALON LEGISLATIF YANG MELANGGAR LARANGAN KAMPANYE.....</b>	<b>56</b>
A. Pertanggungjawaban Hukum.....	56
B. Jenis-Jenis Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.....	58
1. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.....	58
2. Pelanggaran Administrasi pemilu.....	59
C. Tindak Pidana Pemilu.....	60
D. Pertanggungjawaban hukum bagi calon legislatif yang melanggar larangan kampanye.....	83
 <b>BAB IV : PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG LARANGAN KAMPANYE MENURUT PUTUSAN NOMOR 44/PID/2019/PT PAL.....</b>	<b>95</b>
A. Posisi Kasus.....	95
1. Dakwaan Penuntut Umum.....	95
2. Tuntutan Penuntut Umum.....	104
3. Putusan Tingkat Pertama Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN.Pal.....	107
4. Alasan Banding Penuntut Umum.....	110
5. Jawaban Terdakwa Terhadap Memori Banding.....	111
B. Pertimbangan Hukum Hakim.....	117
C. Putusan Hakim Nomor 44/PID/2019/PT.PAL.....	119
D. Analisis Terhadap Putusan Hakim.....	120
 <b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>130</b>
A. Kesimpulan.....	130
B. Saran.....	131

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ade Rina Farida Gun gun Heryanto, 2011, *Komunikasi Politik*, Jakarta, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah

Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media.

Dedi Mulyadi, 2012, *Kebijakan Legislasi Tenrang Sanhi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*, Gramata Publising.

Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta; Liberty.

Dkk, Aribowo, 1996, *Mendemokratiskan Pemilu*, Jakarta, Elsam.

Fahmi Raghil, Rasyis Ariman 2015, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press

Halim, Ridwan, 2001, *Pengantar Hukum dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta, Angky Pelita Studyways

Hikam Muhammad A.S, 2002, *Politik Kewarganegaraan, Landasan Redemokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bentara.

Kalsen, Hans, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung, PT. Raja Grafindo Persada

Ida hanifah, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.

Indriati. S, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar Dan Pembentukannya*, Yogyakarta, Kanisius

Jimly Asshiddiqie, *e-book Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*.

McLaughlin dan Oliver Joseph, 2018, *Electoral Justice System: Assessment Guide*, Stockholm.

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta

Minan, Ahsanul, 2019, *Refleksi Sistem dan Praktek Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia, Jurnal Bawaslu Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, Jakarta: Bawaslu

Muhammad Nazir, 1985, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.

Nawawi Arief, Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Nimmo, Dan, 2009, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*, Bandung, Rosda

Notoatmojo, Soekidjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta

Oemar Seno Adji, 1991, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Jakarta; Penerbit Erlangga.

Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada media Group.

Pranoto Iskandar dan Jawahir Thontowi, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung, PT. Refika Aditama

Rahmat Bagja, dayanto. 2020. "Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Depok, Rajawali Pers.

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

Roni Wiyanto, 2016, *Pengantar Hukum Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD*, Bandung: Mandar Maju.

Santoso, Topo dkk, 2006, *Penegakan Hukum Pemilu: Praktik Pemilu 2004*, Jakarta, Perludem

Seran, Gotfridus Goris, 2013, *Kamus Pemilu Populer*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Shinta Febrian dan Titik Triwulan, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka

Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.

Soerjono Soekanto, Abdulkadir Muhammad, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.

Topo Santoso dan Ida Budhiati, 2019, *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan*, Jakarta Timur; Sinar Grafik

Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta Ichtiar.

Wahyono, Padmo, 1985, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Zainuddin Ali. 2015. "*Metode Penelitian Hukum*". Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilu

## **C. Jurnal**

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm. 503. Khairul Fahmi, *Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*, Jurnal Konstitusi Vol.12 No.2.

Absar Kartabrara. Akuntabilitas Hakim Dalam Mengemban Prinsip Kebebasan Hakim. Artikel, Litigasi, fakultas Hukum Unpad, Bandung.

Adi Mansar dan Muhammad Arifin, 2021, "*Pidana Pemilu Sebagai Upaya Perwujudan Demokrasi Pancasila Menuju Pilkada Serentak Tahun 2024*" dalam Jurnal Pemilu Vol. 5.

Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* Volume 1, Jakarta, Kencana.

Khairul Fahmi, 2017, *Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*, Jurnal Konstitusi, Juni, 12

Manan, Abdul, 2005, *Aspek Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, Kencana

Marpaung, Leden, 1995, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara* Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti.

Muh. Ramdan Yulia Saputra. 2019. "*Rekonseptualisasi Wewenang Ajudikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Proses Pemilukada Oleh Bawaslu*". Dalam Jurnal Legislatif Vol. 02 No. 02.

Mulyadi, M. "*Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 16, No. 1, Januari 2012.

M. Tahir Azhari, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005,

Saputra, Roni Tamara, 2009, *Sistem Kaderisasi Dan Penetapan Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilu*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2014 Vol. 2, No 01.

Selvi Yuliyanti, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2014*, Journal Of Law, Volume 10 No. 1, January-Maret 2016.

Tan Kamello, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Tesis PPs-USU, Medan, 2002.

Umpa, Harifin A, *Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtsschepping oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara*", Halrev Journal of Law, 2015.

#### **D. Internet**

[www.scribd.com/Tindak-Pidana-Pemilu](http://www.scribd.com/Tindak-Pidana-Pemilu), diunduh pada tanggal 17 Maret

2023